



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum :

1. Nama Lengkap : Pelaku Anak
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 14 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 13 RT 02
RW 03 Kelurahan Anggut Atas
Kecamatan Ratu Samban Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL tanggal 12 Maret 2020

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Februari 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl. dalam perkara Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 12 Februari 2020, Nomor Register Perkara : PDM - 01 /Bkulu/02/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Pelaku pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2019 pukul 16.00 WIB dan hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di di Jalan Soekarno Hatta No. 13 RT 02 RW 03 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 16.00 WIB anak pelaku mengajak anak korban Putri Inezya Monica Alias Putri Binti Indra Gunawan yang masih berumur 16 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771CLT0704201001835 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu) ke rumah Anak Pelaku di Jalan Soekarno Hatta No.13 RT. 02 RW. 03 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu setelah pulang sekolah. Tidak lama kemudian Anak Pelaku dan korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol, lalu Anak Pelaku berkata, "CAK MANO SEKOLAH KAU" dan dijawab Korban, "SEKOLAH TERUS", lalu Anak Pelaku berkata lagi, "YO ELOKLAH, YANK, BOLEH AMBO MASUKKAN (SAMBIL MENUNJUK JARI TENGAH ANAK) dan Korban berkata, "YO MASUKKANLAH". Kemudian Anak Pelaku memasukkan jari tengah Anak Pelaku ke dalam rok Korban lalu Korban buka sedikit celana dalamnya dan memasukkan jari tengah Anak Pelaku ke dalam lubang kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan lalu mengeluarkan jarinya. Setelah itu, Anak Pelaku mengajak Korban pulang ke rumah Korban;

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2019

Halaman 2 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



sekira pukul 16.00 WIB di rumah Anak Pelaku setelah pulang sekolah, dimana korban PUTRI INEYZA MONICA diantar oleh temannya yang bernama Anak PUTRI RAMAMDHANA Alias PUTRI. Tiba di depan rumah Anak Pelaku, lalu Korban memanggil Anak Pelaku dan kemudian Anak Pelaku menyuruh Korban masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Lalu kemudian Anak Pelaku berkata kepada Korban, "YANK, BOLEH AMBO MASUKKAN (sambil menunjuk jari tengahnya) dan korban menjawab "YO MASUKKANLAH", lalu Anak Pelaku memasukkan jari tengah Anak Pelaku ke dalam rok Korban, lalu Anak Pelaku buka sedikit celana dalamnya dan memasukkan jari tengah Anak Pelaku ke dalam lubang kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkannya kembali. Setelah itu, Anak Pelaku mengajak Korban pulang;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami *Hymen* tidak utuh, robekan di antara jam 5 dan 7 tidak sampai ke dasar, berdasarkan Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan Nomor: VER/359/X/2019/RUMKIT, tanggal 13 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rosi Oktarina;

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada tanggal 25 Februari 2020, No Reg.Perkara : PDM-01/Bkulu/02/2020 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cabul terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju pramuka sekolah berwarna coklat, 1 (satu) buah rok pramuka sekolah berwarna coklat, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dikembalikan kepada Saksi Korban Anak Putri Ineyza Monica Alias Putri Binti Indra Gunawan;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila selama 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ada putusan pidana dalam perkara lain yang menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir dengan Anak tetap dalam pengawasan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju pramuka sekolah berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah rok pramuka sekolah berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban, Putri Inezya Monica Alias Putri Binti Indra Gunawan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl tanggal 28 Februari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Maret 2020, dengan Akta Nomor :1/Akta.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 5 Maret 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus- Anak/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tertanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disimpulkan yang menjadi keberatan Penuntut Umum adalah keberatan terhadap penjatuhan pidana yang mana Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya menuntut Anak untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) tahun, sementara Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang menyatakan Anak bersalah sebelum habis masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir kepada Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang telah didasari dengan pertimbangan pertimbangan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk memperbaiki sepanjang tentang kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 ayat(1) Jo.Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 5 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang kualifikasi tindak pidana akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bgl tanggal 28 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki/diubah sepanjang mengenai kwalifikasi tindak pidananya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan terhadap Anak pernah dilakukan penahanan, maka lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan pasal 82 ayat(1) Jo pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bgl tanggal 28 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Halaman 6 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim lain yang menyatakan Anak bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir dengan Anak tetap dalam pengawasan;
4. Menetapkan masa selama Pelaku Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju pramuka sekolah berwarna coklat;
 - 1(satu) buah rok pramuka sekolah berwarna coklat;
 - 1(satu) buah celana dalam berwarna putih;Dikembalikan kepada Pelaku Anak korban Putri Inezya Monica Alias Putri Binti Indra Gunawan;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000;(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami TURSINAH AFTIANTI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURSIAH SIANIPAR, SH.MH dan SUKMAYANTI,SH.M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KARDINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak, maupun orang tua Anak.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NURSIAH SIANIPAR, S.H.,M.H.

TURSINAH AFTIANTI,S.H.,M.H.

SUKMAYANTI,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 8 hal Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



KARDINI, SH.

